



**P U T U S A N**  
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MERI SUPARMAN Bin SARKONI;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 07 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sadeng Pasar RT. 003 RW 003, Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SARIPIN, SH, Penasihat Hukum pada Kantor HADE Indonesia Raya, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Kabupaten Bogor sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERI SUPARMAN bin SARONI bersalah melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 AYAT (1) Jo Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1398 gram.
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4 A warna putih No IMEI 863732034084909 No SIM Card 088973385122 berikut pelindung Handphone dengn motif gambar doraemon
  - c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna hitam No IMEI 869613037612603 No SIM Card 0813101931301

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa MERI SUPARMAN bin SARONI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 April 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MERI SUPARMAN bin SARKONI, hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2021 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor. atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum* percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 desember 2021 saat sedang berada di rumah di hubungi oleh sdr Yasir, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa diminta tolong oleh sdr Yasir untuk membeli sabu sabu dan dijanjikan oleh sdr Yasir akan di ajak menghisap sabu sabu secara bersama sama.
- Bahwa karena Terdakwa telah dihubungi oleh sdr Yasir maka Terdakwa setuju dengan rencana sdr Yasir, dan setelah bertemu dengan Terdakwa sdr Yasir di kedai Nur resti lalu sdr Yasir memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli sabu sabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi dan menghubungi sdr Duljon dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan paket Rp.300.000, sedangkan sdr Yasir menunggu Terdakwa di kedai tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghubungi Sdt Duljon (dpo) lalu Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai arahan peta Sdr Duljon, dan setelah sampai tujuan sesuai peta yang diberikan duljon (dpo) paketan tersebut d taruh pada rumput dipinggir lapangan Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dalam keadaan dibungkus menggunakan kain warna biru di dan Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer sebelumnya.

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu sabu lalu Terdakwa menemui sdr Yasir, dan setelah bertemu sdr Yasir simpan di bungkus handphone milik sdr Yasir.
- Bahwa setelah beraada di kedai tersebut tanpa di ketahui terdaka dan sdr Yasir Saksi Heri dan dan Saksi Fanny dari polsek dramaga dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bilaada penyalahgunaan narkoba, dan setelah sesuai dengan ciri ciri informasi yang didapatkan lalu para Saksi menangkap Terdakwa dan Yasir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik N0 LAB 114/CL/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Ir wahyu woidodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1398 gram dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI Nom 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa MERI SUPARMAN bin SARKONI, hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor. atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 desember 2021 saat sedang berada di rumah di hubungi oleh sdr Yasir, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa diminta tolong oleh sdr Yasir untuk membeli sabu sabu dan dijanjikan oleh sdr Yasir akan di ajak menghisap sabu sabu secara bersama sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa telah dihubungi oleh sdr Yasir maka Terdakwa setuju dengan rencana sdr Yasir, dan setelah bertemu dengan Terdakwa sdr Yasir di kedai Nur resti lalu sdr Yasir memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli sabu sabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi dan menghubungi sdr Duljon dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan paket Rp.300.000, sedangkan sdr Yasir menunggu Terdakwa di kedai tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghubungi Sdr Duljon (dpo) lalu Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai arahan peta Sdr Duljon, dan setelah sampai tujuan sesuai peta yang diberikan duljon (dpo) paketan tersebut d taruh pada rumput dipinggir lapangan Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam kedaan dibungkus menggunakan kain warna biru di dan Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer sebelumnya.
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu sabu lalu Terdakwa menemui sdr Yasir, dan setelah bertemu sdr Yasir simpan di bungkus handphone milik sdr Yasir.
- Bahwa setelah beraada di kedai tersebut tanpa di ketahui terdaka dan sdr Yasir Saksi Heri dan dan Saksi Fanny dari polsek dramaga dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bilaada penyalahgunaan narkoba, dan setelah sesuai dengan ciri ciri informasi yang didapatkan lalu para Saksi menangkap Terdakwa dan Yasir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik N0 LAB 114/CL/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Ir wahyu woidodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1398 gram dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI Nom 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana No.77/Pid.Sus/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YASIR dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi pernah diminta untuk membeli sabu sabu dan di berikan oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta di Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor.
  - Bahwa Saksi pada saat itu sedang nongkrong bersama dengan Terdakwa di sebuah kedai.
  - Bahwa ketika sedang mengobrol Saksi berbicara dengan Terdakwa, dan dalam pembicaraan tersebut Saksi ingin membeli sabu sabu.
  - Bahwa lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu sabu dan oleh Terdakwa menyanggupi .
  - Bahwa bila Terdakwa mau membelikan sabu sabu Saksi berjanji akan mengajak untuk menghisap bersama sama
  - Bahwa setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp.350.000 untuk membeli sabu sabu kepada Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa (berkas terpisah) membeli dari sdr Duljon (dpo)
  - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu diserahkan kepada Saksi
  - Bahwa saat di tangkap Saksi di temukan 1 (satu) bungkus tidak ditemukan barang bukti berupa sabu karena sudah Terdakwa berikan kepada Saksi.
  - Bahwa Terdakwa tidak diberikan upah dari pembelian sabu dari Saksi akan tetapi dijanjikan memakai bersama sabu tersebut.
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AKBAR MUBAROK, SH yang keterangan dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi adalah anggota polres bogor unit narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima penyerahan Terdakwa dari polsek darmaga dan pada saat itu yang menyerahkan adalah sdr fanny pada Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 21.30 wib dikantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, akan tetapi Saksi mengetahui setelah melakukan introgasi kepada Terdakwa dan juga mendapatkan info dari polsek darmaga.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sdr Yanny;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bila di daerah tersebut ada penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa selain Saksi menangkap Terdakwa Saksi juga menangkap Yasir pada lokasi yang sama.
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahaan di Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi berdasarkan introgasi Terdakwa telah membangun sdr Yasir untuk membeli narkotik jenis sabu sabu.
- Bahwa berdasarkan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu karena di janjikan akan di ajak untuk melakukan penggunaan narkotika tetrsebut.
- Bahwa berdasarkan introgasi awalnya sdr Yasir meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu, dan sdr Yasir memberikan uanga sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah di berikan uang dari sdr Yasir lalu Terdakwa menghubungi sdr Dulloh (dpo) untuk mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa setelah dapat dihubungi lalu Terdakwa mengambil sabu sabu dengan membayarkan uang yang telah di berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta di Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong bersama dengan sdr Yasir di sebuah kedai.
- Bahwa ketika sedang mengobrol sdr Yasir berbicara dengan Terdakwa, dan dalam pembicaraan tersebut ingin membeli sabu sabu.
- Bahwa lalu Terdakwa diminta tolong oleh sdr Yasir untuk membeli sabu sabu dan oleh Terdakwa menyanggupi .
- Bahwa bila Terdakwa mau membelikan sabu sabu sdr Yasir berjanji akan mengajak untuk menghisap bersama sama
- Bahwa setelah itu Terdakwa di berikan uang sebesar Rp.350.000 untuk membeli sabu sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr Duljon (dpo)
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu diserahkan kepada sdr Yasir.
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu karena sudah Terdakwa berikan kepada sdr Yasir.
- Bahwa tidak diberikan upah dari pembelian sabu dari sdr Yasir akan tetapi dijanjikan memakai bersama sabu tersebut.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1398 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4 A warna putih No IMEI 863732034084909 No SIM Card 088973385122 berikut pelindung Handphone dengn motif gambar doraemon
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna hitam No IMEI 869613037612603 No SIM Card 0813101931301

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta di Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong bersama dengan sdr Yasir di sebuah kedai.
- Bahwa benar ketika sedang mengobrol sdr Yasir berbicara dengan Terdakwa, dan dalam pembicaraan tersebut ingin membeli sabu sabu.
- Bahwa benar lalu Terdakwa diminta tolong oleh sdr Yasir untuk membeli sabu sabu dan oleh Terdakwa menyanggupi .
- Bahwa benar bila Terdakwa mau mebelikan sabu sabu sdr Yasir berjanji akan mengajak untuk menghisap bersama sama
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa di berikan uang sebesar Rp.350.000 untuk membeli sabu sabu.
- Bahwa benar Terdakwa membeli dari sdr Duljon (dpo)
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu diserahkan kepada sdr Yasir.
- Bahwa benar saat di tangkap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu karena sudah Terdakwa berikan kepada sdr Yasir.
- Bahwa benar tidak diberikan upah dari pembelian sabu dari sdr Yasir akan tetapi dijanjikan memakai bersama sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa MERI SUPARMAN Bin SARKONI yang identitas selengkapannya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta di Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor dan pada saat kejadian Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong bersama dengan sdr Yasir di sebuah kedai dan ketika sedang mengobrol sdr Yasir berbicara dengan Terdakwa, dan dalam pembicaraan tersebut ingin membeli sabu sabu dimana Terdakwa diminta tolong oleh sdr Yasir untuk membeli sabu sabu dan oleh Terdakwa menyanggupi dan bila Terdakwa mau membelikan sabu sabu sdr Yasir berjanji akan mengajak untuk menghisap bersama sama dan setelah itu Terdakwa di berikan uang sebesar Rp.350.000 untuk membeli sabu sabu dimana Terdakwa membeli dari sdr Duljon (dpo) dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu diserahkan kepada sdr Yasir dan saat Tim Kepolisian Polres Bogor menangkap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu karena sudah Terdakwa berikan kepada sdr Yasir dan tidak diberikan upah dari pembelian sabu dari sdr Yasir akan tetapi dijanjikan memakai bersama sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris



Laboratoris Kriminalistik N0 LAB 114/CL/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Ir wahyu woidodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1398 gram dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI Nom 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana” diatas telah terbukti ;

Ad.3. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta di Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor dan pada saat kejadian Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong bersama dengan sdr Yasir di sebuah kedai dan ketika sedang mengobrol sdr Yasir berbicara dengan Terdakwa, dan dalam pembicaraan tersebut ingin membeli sabu sabu dimana Terdakwa diminta tolong oleh sdr Yasir untuk membeli sabu sabu dan oleh Terdakwa menyanggupi dan bila Terdakwa mau membelikan sabu sabu sdr Yasir berjanji akan mengajak untuk menghisap bersama sama dan setelah itu Terdakwa di berikan uang sebesar Rp.350.000 untuk membeli sabu sabu dimana Terdakwa membeli dari sdr Duljon (dpo) dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu diserahkan kepada sdr Yasir dan saat Tim Kepolisian Polres Bogor menangkap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu karena sudah Terdakwa berikan kepada sdr Yasir dan tidak diberikan upah dari pembelian sabu dari sdr Yasir akan tetapi dijanjikan memakai bersama sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik N0 LAB 114/CL/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Ir wahyu woidodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1398 gram dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I no Urut 61 lampiran UU RI Nom 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menjadi perantara dalam jual beli, diatas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa sifatnya hanya Permohonan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1398 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4 A warna putih No IMEI 863732034084909 No SIM Card 088973385122 berikut pelindung Handphone dengan motif gambar doraemon
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna hitam No IMEI 869613037612603 No SIM Card 0813101931301

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangan ;





Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MERI SUPARMAN Bin SARKONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1398 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4 A warna putih No IMEI 863732034084909 No SIM Card 088973385122 berikut pelindung Handphone dengn motif gambar doraemon
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna hitam No IMEI 869613037612603 No SIM Card 0813101931301



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum., AMRAN S. HERMAN S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh BAGAS SASONGKO, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, SH.